

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Pendahuluan**

#### **1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahkan secara historis negara hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip yang dianut dalam UUD 1945. Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.

Jenis pelanggaran yang menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikannya adalah pelanggaran pemilu yang bersifat sengketa. Sengketa adalah perbenturan dua kepentingan dan kewajiban hukum atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (konflik) yang dalam konteks pemilu dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara maupun antara peserta dengan peserta. Pada pemilu 2004 tata cara penyelesaian terhadap jenis pelanggaran ini diatur dalam satu pasal tersendiri Pasal 129 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap sengketa pemilu ini yaitu perselisihan pemilu selain yang menyangkut perolehan hasil suara Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mengatur mekanisme penyelesaiannya.

Aturan yang konkrit dan implementatif penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum sehingga pemilu memiliki landasan legalitas dan legitimasi yang kuat sehingga pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu tetap mendapatkan dukungan Masyarakat luas. Untuk itu maka segala pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu harus diselesaikan secara adil terbuka dan konsisten.

Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Sengketa Pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan, fakta kegiatan dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, penghindaran dari pihak lain, yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilu. Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sensu, L., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Gafur, M. Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2) (2022), 308-321.

Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu memberikan tugas dan wewenang kepada Barito Timur Kabupaten/Kota Barito Timur Propinsi dan Bawaslu Undang-undang untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 113 ayat(2) Pasal118 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti anggota Komisi Pemilihan umum pusat Komisi Pemilihan umum Propinsi Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan jajaran sekretariatnya maka Peraturan Komisi Pemilihan umum tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu Barito Timur Propinsi Kalimantan tengah Kabupaten/Kota dan jajaran sekretariatnya yang terikat dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.

Kewenangan penyelesaian sengketa tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi salah satu permasalahan terpenting yang dihadapi di dalam Pemilihan Umum di mana penyelesaian tahapan sengketa Pemilu merupakan domain dari beberapa lembaga peradilan salah satunya dalam Peradilan Tata Usaha Negara terkait Penyelesaian tahapan sengketa. Permasalahan yang timbul adalah apabila pasangan calon yang digugurkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena tidak memenuhi syarat pencalonan dan

digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan dimenangkan oleh pihak yang telah digugurkan maka secara otomatis pihak yang telah digugurkan dapat mengikuti pencalonan sedangkan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilaksanakan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan secara hukum.<sup>2</sup>

Pengangkatan terhadap Ampera A.Y. Mebas, S.E., dan H. Suriansyah, S.KM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018, telah melanggar Pasal 344 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang berbunyi: “(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang : mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/ wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian”, dan juga melanggar Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap sengketa tersebut hakim seyogianya terlebih dahulu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan dari sebuah keputusan yang diambil, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak yang bersengketa, selain itu agar putusan tersebut tidak menimbulkan disparitas putusan.

Seperti halnya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis, dimana terkait pengangkatan jabatan kepala daerah yang tidak memenuhi syarat 15% kursi dan nyata-nyata bertentangan

---

<sup>2</sup> Jabaruddin, J. Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lakidende Law Review*, 1(1) (2022), 15-26.

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dimana hakim pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara memutuskan bahwa keputusan pemberhentian Ampera A.Y. Mebas, S.E., dan H. Suriansyah, S.KM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur periode 2013-2018 tersebut dibenarkan akan tetapi oleh hakim kasasi membatalkan keputusan tersebut. Berikut data tersebut dapat dilihat pada tabel 1, yaitu:

**Tabel 1**

***Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan***

***Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah***

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	172/G/2013 /PTUN-JKT	1. Pancani Gandrung, S.H., M.Si 2. Drs. H. Zain Alkim	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	<p>1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan;</p> <p>2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah</p>	<p><b>DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan konsideran memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;</li> </ul> <p><b>DALAM POKOK PERKARA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>Menyatakan batal atau tidak sah : <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.62- 4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan ;</li> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013,</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <p><b>DALAM PENUNDAAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;</li> <li>Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan;</li> <li>Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli</li> </ul> </li> </ol>	Belum Incracht

Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal :

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli

						<p>2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;</p> <p>3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62- 4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ; dan</li> <li>• Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;</li> </ul>	
2	67 / B / 2014 / PT.TUN.J KT.	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	1. Pancani Gandrung, S.H., M.Si 2. Drs. H. Zain Alkim	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792	<b>ALASAN PERMOHONAN BANDING :</b>  Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti	<b>MENGAJILI :</b>  • Menerima permohonan banding	Belum Incracht

Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

adanya Akta Permohonan Banding tertanggal 03 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh panitera pengadilan tata usaha negara jakarta dan kuasa hukum tergugat, dan selanjutnya pernyataan banding dari tergugat tersebut telah diberitahukan kepada para pengugat pada tanggal 05 februari 2014.

Menimbang, bahwa tergugat / pbanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan pengadilan tata usaha negara jakarta. tersebut sebagaimana termuat seluruhnya dalam memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa Salinan Memori Banding dari Tergugat/Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta tertanggal 28 Januari 2014.

dari Tergugat / Pemanding ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/G/2013/PTUN-JKT tanggal 28 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3	397 K/TUN/20 14	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	1. Pancani Gandrung, S.H., M.Si 2. Drs. H. Zain Alkim	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-4792 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.62-4793 Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	<b>ALASAN PERMOHONAN KASASI :</b>  Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:  Setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusannya Nomor 67/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2014, Pemohon Kasasi semula Pembanding Isemula Tergugat menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti Tingkat Banding Nomor 67/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2014, yang menguatkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama Nomor 172/G/2013/PTUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan, Judex Facti nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Judex Facti) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan.	<b>MENGADILI:</b>  ✓ Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA tersebut;  ✓ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2014/PT.TUN-JKT., tanggal 22 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 28 Januari 2014 ;  <b>MENGADILI SENDIRI:</b>  1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;  2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;	Incracht
---	-----------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Dimana Putusan Judex Facti tingkat Banding senyatanya sangat merugikan Pemohon Kasasil semula Pembanding/semula Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan".

Pemohon kasasi/semula pembanding/semula tergugat, tidak sependapat dan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/ g/2013/pt.tun.jkt tanggal 28 januari 2014 yang diambil alih seluruhnya oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta melalui putusannya nomor nomor 67/ b/2014/pt.tun.jkt tanggal 22 april - 2014 baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan-alasan.

Perlu Pemohon Kasasi / semula Pemanding / semula Tergugat sampaikan dimana Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan pasangan calon Ampera AY. Mebas, SE dan Sdr. H. Suriansyah, SKM berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan tidak melampaui batas kewenangan sesuai pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Dimana kewenangan KPU menetapkan pasangan calon dan penetapan serta pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat dan Menteri Dalam Negeri tidak memutuskan sendiri melainkan sesuai dengan prosedur pengangkatan secara hierarki yakni ditetapkan KPU Kabupaten Barito Timur melalui Keputusannya Nomor 41/Kpts/KPU-Bartim-20.435900IIV/2013 tanggal 13 April 2013, surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 170/97/DPRD/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan adanya Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 131/347/Adapun tanggal 3 Juli 2013;

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terkait dengan gugatan Dalam perkara antara Ampera AY. Mebas, SE dan H.Suriansyah, SKM melawan Pancani Gandrung, SH, MS.i, Drs. lain Alkim dan KPU Kabupaten Barito Timur dengan objek gugatan

Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 14/Kpts/ KPU-Bartim-020.435900/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang penetapan namanama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan register perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK yang diputus tanggal 28 Mei 2013 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 26 Juli 2013, telah diputus oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusannya Nomor 502 KITUN/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang amar putusannya mengabulkan Kasasi Para Pemohon Kasasi, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 28 Mei 2013 dan mengadili sendiri : Menolak gugatan Para Penggugat.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya Nomor 502 K/TUN/20,3 tanggal 29 Januari 2014 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan : a Bahwa alasan-alasan pengajuan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukurn oleh karena pendapat Hakim Anggota II pada tingkat I yang DO (Dissenting Opinion) bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dapat dipertim-bangkan dengan tambahan

pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa tentang asas manfaat lebih ditonjolkan oleh karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri ; b Bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban Memori Kasasi namun tidak ditemukan hal-hai yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK tanggal 20 Mei 2013 harus dinyatakan batal (sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2013 pada halaman 20). Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 164/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 09/G/2013/PTUN.PLK tanggal 20 Mei 2013 menjadi dasar adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar dalam register perkara Nomor 172/G/2013/PTUN-JKT atas diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-4792 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 132.62-4793 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Dengan demikian maka secara logika hukum, apabila Mahkamah Agung dalam putusannya nanti menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 172/G/2013/PTUN.JKT tanggal 28 Januari 2014 yang dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2014 maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/TUN/2013 tanggal 29 Januari 2014.

Dengan telah diputusnya perkara a quo oleh Mahkamah Agung RI liar. telah berkekuatan hukum tetap, hal ini membuktikan secara fakta hukum bahwa dalam proses pilkada Kabupaten Barito Timur yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur sampai terbitnya objek gugatan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah sudah sah dan sesuai dengan prosedur,substansi dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dari AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Perlu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tegaskan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat justru telah mengikuti prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D/XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis selain itu memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 41/Kpts/KPU-Sartim 20.435900/IV/2013 tanggal 13 April 2013, surat Ketua DPRD Kabupaten Barite Timur Nomor 170/97/DPRD/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 131/347/Adpum tanggal 3 Juli 2013;

Bahwa perlu kita cermati kembali, jelas-jelas kita ketahui dalam perkara a quo bahwa KPU Kabupaten Barite Timur dan DPRD Kabupaten Barito Timur serta Gubernur Kalimantan Tengah telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Para Termahan Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Barita Timur dan mengajukan permohonannya ke Mahkamah Kanstitusi dan telah diputus

melalui Putusannya Namar 37/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Mei 2013, dengan amar putusan menolak permohonan para pemohon dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Barite Timur melalui Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 45/BA/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, "Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan"; Selanjutnya KPU Kabupaten Barito Timur dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan berdasarkan pada Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengajukan usulannya kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk melakukan rapat pleno dan selanjutnya DPRD Kabupaten Barito Timur memberikan usulan lanjutan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan demikian, ketiga unsur penyelenggara pengesahan pengangkatan kepala daerah diatas

berbuat telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana jika Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan maka Menteri Dalam Negeri telah melakukan pelanggaran karena Menteri Dalam Negeri tidak dalam kapasitas menentukan hasil pemilu maka akan tetapi hanya melakukan pengesahan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Judex Facti) dalam memberikan pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang seolah-olah terjadi penyimpangan hukum oleh pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam proses pengesahan Keputusan Tata Usaha Negara in litis. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi cacat yuridis dan dengan sendirinya batal demi hukum;

Bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah suatu peristiwa hukum yang ada awal dan ada akhir hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan : a Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

				<p>Kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan ; (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a Penetapan daftar pemilih ; b Pendaftaran dan Penetapan calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah; c Kampanye; d Pemungutan suara; e Penghitungan suara; dan f Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pelantikan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pemilukada dan sesuai dengan Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan seluruh norma tersebut merupakan perintah hukum, sehingga tidak boleh pihak-pihak yang menjadi subjek hukum dalam proses pengesahan dan pelantikan Pilkada tidak melaksanakan perintah tersebut; Dengan telah dilaksanakannya pelantikan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur tanggal 26 Juli 2013 yakni Sdr. Ampera A.Y Mebas,SE dan Sdr. H. Suriansyah, SKM maka telah selesailah seluruh proses pemilukada dimaksud dan tidak ada lagi pasangan calon. Hal ini diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/TUN/2013 tanggal 30 Januari 2014. Selain itu juga merujuk pada surat Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dalam perkara Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyatakan "bahwa meskipun ada</p>	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Putusan Tata Usaha Negara yang membatalkan pasangan calon namun tidak relevan membuka kembali tahapan pilkada." Dengan demikian maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2014 adalah non executorial ;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pendapatnya melalui Putusannya Nomor 37/ PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Mei 2013 pada halaman 135-136 yang menyatakan surat keputusan DPN Nomor 262/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tentang Calan Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Periode 2013-2018 tanggal 30 Oktober 2012 yang mencalonkan Sdri. Pancani Gandrung, SH.M.Si dan Sdr. Drs. Zain Alkim sekaligus mencabut SK Nomor 248/SKEP/DPNPAKARPANGANN/2012 tentang Penetapan Sdr. Ampera A.Y. Mebas, SE sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur periode 2013 - 2018 yang ditandatangani oleh Nikson Gans Lalu dan Jackson Kumaat adalah tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya dan AD/ART Pakar Pangan. Oleh karena itu tindakan Termohon yang meloloskan pasangan calon atas nama Ampera A.Y.Mebas, SE dan H. Suriansyah, SKM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada upaya untuk menguntungkan pihak

					<p>terkait ; Dengan demikian, berdasarkan uraian dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Amar Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 67/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 22 April 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi cacat yuridis dan batal demi hukum, karena pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi jelas-jelas menyatakan bahwa keputusan in litis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</p>		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Berdasarkan data pada tabel 1, terdapat satu kasus tentang hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan yang mengabulkan gugatan pengugat dan Mahkamah Agung menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan judul yang penulis akan teliti, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya,

1. Mengapa Hakim pada pengadilan tata usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?

### **Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan gugatan pengugat dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
  - b) Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima dalam Sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

## 2. Kegunaan penelitian

### a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para hiansan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum tata negara untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan yang berbeda dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

### b) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum tata Negara.
- 2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum tata negara serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

### **Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang sengketa pencabutan ijin usaha pertambangan namun, yang menjadi perbedaan yaitu

terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Matheos Henukh  
NIM : 03310166  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Analisis Tentang Penjatuhan Putusan Mahkamah Konsitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Belu.

Rumusan masalah : Bagimanakah pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam menjatuhkan putusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

- 2) Nama : Norianus Imanuel Koa  
NIM : 12310087  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Camat Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Sesuai Dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.7/3938/Sj Tanggal 24 Jli 2015

Rumusan masalah : mengapa penempatan camat dikabupaten Timor Tengah Selatan tidak sesuai dengan ketentuan yyang berlaku?

- 3) Nama : Dedi Yanto Kana  
NIM : 10310037  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:  
44/PHPU.D.VI/2008 Prihal Sengketa Pemiluka  
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah :

1. Apa dasar pertimbangan hakim konstitusi menjatuhkan putusan dilakukannya pemilihan ulang pada beberapa TPS di kabupaten Timor Tengah Selatan!
2. Bagaimana dampak pilkada ulang terhadap penyelenggaraan pemerintah di Timor Tengah Selatan!

4) Nama : Yonris D. Tuka  
NIM : 08310052  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mosi Bayuasin Oleh Mahkamah Konstitusi( Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.98-99/P.H.PU.D-IX/2011)

Rumusan Masalah :

1. Apa alasan pemohon,termohon, dan pihak terkait tentang sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten mosi banyuasin?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah kabupaten mosi banyuasin di mahkamah konstiusi?
3. Bagaimana penilaian mahkamah konstitusi terhadap hasil pemilihan kepala daerah kabupaten mosi banyuasin?

5) Nama : Eizerman Valentine Doko  
NIM : 16314266

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Kajian Yuridis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Hakim Terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum ada yang bebas dan ada yang dipidana penjara?

6) Nama : Jun Luckyanto Pallo  
NIM : 06310134  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Analisis Terhadap Penyerahan Formulir C1-KWK-KPU Beserta Lampirannya Kepada Saksi Pasangan Calon Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ( Studi Kasus Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pilkada Timor Tengah Selatan)

Rumusan Masalah : 1. Fakta-fakta apakah yang menyebabkan penyelenggara pemilu tidak menyerahkan formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?  
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap tidak diserahkannya formulir C1-KWK-KPU kepada saksi pasangan calon?

7) Nama : Melkianus Dappa

NIM : 10310059  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Tidak Dilaksanakan Pelantikan Bupati Dan Wakil  
Bupati Terpilih Sumba Barat Daya Periode 2013-2018  
Oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur

Rumusan Masalah : Mengapa Gubernur Tidak Melantik Bupati Dan Wakil  
Bupati Terpilih Smba Barat Daya Periode 2013-2018?

8) Nama : Ketut Seriasih  
NIM : 00310146  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : deskripsi tentang pengangkatan pejabat dalam jabatan  
stuktural dan akibat hukum di lingkungan dinas  
kimpraswil Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Rumusan masalah :faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan pejabat  
stuktural yang pangkatnya lebih rendah dari staf?

9) Nama : Falian E. Rumaketty  
NIM :09310175  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul : Kekuatan mengikat pengumuman hasil perolehan  
suara oleh KPU Nrovinsi Nusa Tenggara Timur dalam  
pemilu legislatif tahun 2014.(kajian terhadap undang-  
undang nomor 8 tahun 20120)

Rumusan Masalah :Bagaimana kekuatan pengumuman hasil perolehan suara oleh komisi pemilihan umum (KPU) dalam pemilu legislatif tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- 10) Nama :Eman Juru Mana  
NIM :11310029  
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul :Kajian Yuridis terhadap pemberhentian anggota komosi pemilihan umum kabupaten suba barat daya oleh dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu (BKPP).

Rumusan Masalah :Bagaimana pertimbangan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu (BKPP) melakukan pemberhentian terhadap komisi pemmilihham umum kabupaten sumba barat daya?

## **Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif yang artinya metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk menggambarkan subjek atau objek yang ditelitinya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Sama halnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif atau penelitian hukum kepustakaan yang dimana penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang alasan Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan pengugat dan alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

## 3. Variabel Penelitian

Dilihat dari dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam Penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### 1. Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas adalah bahan menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel Terikat. Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Dengan demikian, variabel bebas dalam Penelitian ini adalah alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan pengugat dan alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### b. Variabel Terikat (*Dependent variable*)

Variabel Terikat (*Dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas, oleh karenanya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

## 4. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan

penilaian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya. Data sekunder terdiri dari 3 bahan yaitu :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan hakim. Bahan hukum primer yang menjadi sumber data bagi Penulis terdiri dari :

1) Putusan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2) Putusan pengadilan

- Putusan No. 172/G/2013/PTUN-JKT

- Putusan No. 67 / B / 2014 / PT.TUN.JKT
- Putusan No. 397 K/TUN/2014

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah Bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun media elektronik.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, arikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

**6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi menarik kesimpulan dan bisa menjawab permasalahan yang ada.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada Hal.28-37